

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial dan memiliki kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi secara mandiri. Pada zaman dahulu, manusia menggunakan kegiatan "dagang tukar" untuk memenuhi kebutuhannya dengan melakukan perjanjian dengan orang lain. Namun, dengan perkembangan teknologi informasi, cara manusia memenuhi kebutuhannya telah berubah menjadi transaksi jual beli secara online. Teknologi informasi atau *information technology* (IT) telah mengubah masyarakat, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru, serta menciptakan jenis pekerjaan dan karier baru dalam pekerjaan manusia.¹ Transaksi jual beli online di Indonesia telah mengalami perkembangan yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan platform *e-commerce* dan adopsi teknologi digital telah memungkinkan konsumen untuk berbelanja secara praktis, mengakses produk dan layanan dari berbagai penjuru dunia dengan hanya menggunakan perangkat elektronik mereka.

Setelah akses internet menjadi lebih mudah bagi masyarakat umum, internet mulai dimanfaatkan untuk keperluan perdagangan. Terdapat paling tidak dua faktor yang mendorong aktivitas perdagangan sehubungan dengan perkembangan teknologi, yaitu peningkatan permintaan akan produk-produk teknologi dan kemudahan dalam melakukan transaksi perdagangan.² Adalah hal yang sangat umum, mengingat dengan adanya internet, masyarakat memiliki lebih banyak kebebasan dalam memilih produk (baik barang maupun

¹ Sutan Remy Sjahdeini. (2001). "Hukum Cyber Sistem Pengamanan E-commerce, makalah dalam seminar tentang Peran Penegak Hukum Dalam Kaitannya Dengan Transaksi Perbankan". (p. 1). (Jakarta: Mandiri Club.), hlm.5.

² Sitompul, A. , *Hukum Internet (Pengenal Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace)* Cetakan II., (Bandung: Citra Aditya Bakti,2004), hlm.6.

jasa) yang ingin mereka gunakan, dengan beragam kualitas dan jumlah yang sesuai dengan preferensi mereka.³

Dengan perkembangan teknologi, praktik baru dan dinamika yang kompleks muncul dalam transaksi jual beli online. Misalnya, munculnya platform-platform kecil yang bersifat inovatif namun mungkin tidak sepenuhnya mematuhi regulasi yang ada. Selain itu, adanya tindakan penipuan dan pemalsuan identitas yang semakin canggih, serta tantangan perlindungan hak kekayaan intelektual yang berkembang dengan cepat. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online di Indonesia, dengan meninjau kembali ketentuan yang terdapat dalam UU PK. Analisis ini akan melibatkan pemahaman lebih lanjut tentang dinamika industri *E-commerce*, praktik bisnis baru, dan perubahan perilaku konsumen.

Perubahan model transaksi perdagangan seperti yang terjadi pada transaksi elektronik merupakan hal yang hendak diantisipasi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terjadinya perubahan hukum baru akibat globalisasi perdagangan dan kemajuan teknologi informasi tetap memiliki dasar hukum yang kuat sehingga tercipta kepastian hukum. Biasanya di dalam suatu transaksi jual-beli secara *E-commerce* terdapat suatu perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen. Transaksi jual-beli merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dijelaskan dalam KUHPerdata, sementara *E-commerce* pada dasarnya merujuk pada model transaksi jual-beli modern yang melibatkan inovasi teknologi, seperti internet, sebagai sarana transaksi. Kesepakatan dalam bentuk kehendak kedua belah pihak menjadi dasar mengikatnya suatu perjanjian, dan ekspresi kehendak tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara, baik secara lisan maupun tertulis, yang

³ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung : Refika, 2005), hlm.169.

kemudian mengikat pihak-pihak terkait dengan semua konsekuensi hukum yang mungkin timbul.⁴

Dalam hal Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457 - 1540 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata. Menurut pasal 1457 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang / benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga.

Dari pengertian yang diberikan pasal 1457 diatas, persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban, yaitu :

1. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
2. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.⁵

Sifat terbuka dari KUHPerdata ini tercermin dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang mengandung asas kebebasan berkontrak, yaitu:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Maksudnya ialah setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.”

⁴ Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta : Kencana, 2004), hlm.3.

⁵ M. Yahya Harahap, *Segi - segi Hukum Perjanjian*, (Bandung : Alumni,1986), hlm. 181

Perkembangan teknologi internet ini menimbulkan permasalahan baru di bidang hukum, khususnya hukum perlindungan konsumen. Dalam lingkup pembicaraan hukum dan teknologi, perlindungan konsumen menjadi hal yang sangat efektif perkembangan dan penerapan teknologi tersebut di tengah masyarakat.⁶ Menyangkut barang yang di kirimkan oleh pelaku usaha, misalnya barang tersebut tidak di kirimkan kepada konsumen atau terjadi keterlambatan dalam proses pengiriman dalam jangka waktu berkepanjangan, terjadi kerusakan atas barang yang dikirimkan atau barang yang dikirimkan cacat, dan lain lain. Dalam kaitan ini, perlindungan hukum bagi hak – hak konsumen harus dilakukan dengan kerjasama institusi penegak hukum.⁷ Salah satu kelemahan utama yang sering dialami konsumen disebabkan oleh rendahnya tingkat pengetahuan hukum dan kesadaran mereka akan hak-hak yang dimilikinya. Kondisi semacam ini sering dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mencari keuntungan sebesar mungkin tanpa mempertimbangkan kewajiban-kewajiban yang seharusnya mereka penuhi.⁸

Keberadaan E-commerce memberikan kemudahan yang luar biasa bagi konsumen, karena mereka tidak perlu pergi ke luar rumah untuk berbelanja, sementara pilihan barang/jasa yang tersedia juga beragam dengan harga yang relatif lebih terjangkau. Situasi ini menimbulkan tantangan yang bersifat positif dan negatif. Secara positif, hal ini memberi konsumen keleluasaan untuk memilih barang/jasa sesuai keinginan mereka, serta menentukan jenis dan kualitas barang/jasa yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun, secara negatif, hal ini dapat membuat konsumen menjadi lebih rentan dibandingkan dengan pelaku usaha, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kekecewaan dan kerugian.⁹

⁶ M. Yahya Harahap, *Segi - segi Hukum Perjanjian*, (Bandung : Alumni,1986), hlm. 181
342.

⁷ Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, (Yogyakarta : UII press, 2003), hlm. 63.

⁸ Lingga Ery Susanto, *Perlindungan konsumen*, www.scribd.com, diakses pada tanggal 04 Juni 2023

⁹ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Yogyakarta : Visi Media, 2008), hlm. 3

Dengan kehadiran perdagangan elektronik (*E-commerce*) mengakibatkan terjadinya perubahan pada perilaku konsumen dalam melakukan pembelian produk, yaitu dari yang sebelumnya dilakukan dengan tatap muka atau pertemuan langsung antara penjual dengan pembeli yang dalam hal ini disebut dengan offline shop berubah menjadi online shop atau *E - Commerce* tanpa perlu tatap muka. Salah satu penyebab utama jumlah transaksi yang menggunakan *E-Commerce* saat ini meningkat secara signifikan adalah kemudahan didalam melakukan transaksi serta banyaknya pilihan produk yang ditawarkan. Selain itu faktor kecepatan dan semakin murah biaya internet menjadi pertimbangan para konsumen memilih untuk mempergunakannya dalam bertransaksi.¹⁰

Dalam konteks ini, produsen sangat bergantung pada dukungan dan keberadaan konsumen sebagai pelanggan. Kehadiran konsumen sangat penting bagi kelangsungan usaha produsen, karena tanpa dukungan mereka, produsen tidak dapat memastikan kesinambungan usahanya. Untuk menjaga konsumen dari situasi yang merugikan tersebut, pemerintah diharapkan mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen.¹¹ Di Indonesia, signifikansi pengaturan hak-hak konsumen melalui undang-undang merupakan bagian dari implementasi sebagai suatu negara kesejahteraan. Hal ini mengingat Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya, selain sebagai konstitusi politik juga disebut sebagai konstitusi ekonomi, yaitu konstitusi yang mengandung ide negara kesejahteraan yang tumbuh berkembang karena pengaruh sosialisme sejak abad ke-19.¹² Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 4 menjelaskan Bahwa Hak konsumen adalah:

¹⁰ Imam, Sjaiputra, *Problematika Hukum Internet Indonesia*, (Jakarta: Prenhalindo, 2002), hlm 92.

¹¹ Didik J. Rachbini, dalam Zumrotin K. Susilo, *Penyambung Lidah Konsumen*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Penebar Swadaya, 1996), hlm. 10

¹² Wiwik Sri Widiarty, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: Komodo Books, 2016), hlm. 12.

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. salah satu hak dari konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.

Perlindungan Konsumen perlu diperhatikan secara lebih serius mengingat investasi asing telah menjadi bagian integral dari pembangunan ekonomi Indonesia. Dalam konteks di mana ekonomi Indonesia semakin terkait dengan ekonomi global, serta adanya persaingan perdagangan internasional yang intensif, ada potensi dampak negatif yang dapat memengaruhi perlindungan konsumen.¹³

¹³Rai Agustina Dewi dan I nyoman Suyatna, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Online," *Journal Ilmu Hukum* 4 (2016): hlm. 1–13.

Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Bisnis di Indonesia telah dibuat sebelum perkembangan teknologi informasi, sehingga ketika transaksi online menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat, keduanya menghadapi tantangan dalam menangani sejumlah permasalahan. Beberapa di antaranya melibatkan autentikasi subjek hukum yang melakukan transaksi melalui internet, penetapan waktu berlakunya perjanjian dan kekuatan hukum yang mengikat perjanjian, sifat objek yang dijual, mekanisme transfer hak, hubungan hukum, dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam transaksi, termasuk penjual, pembeli, serta pihak-pihak pendukung seperti perbankan, penyedia layanan internet (ISP), dan lainnya. Permasalahan juga mencakup legalitas dokumen catatan elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti, mekanisme penyelesaian sengketa, pilihan hukum, dan forum peradilan yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa, serta isu perlindungan konsumen, hak intelektual, dan aspek-aspek lainnya.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dengan melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah bentuk pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online di Indonesia ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha atas kerugian yang dialami oleh konsumen ?

¹⁴ Ahmad Ansyari Siregar. “Keabsahan Jual beli online ditinjau dari undang-undang No. 19 tahun 2016 Perubahan atas Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)” . Jurnal ilmiah Advokasi Volume 7 No. 2 September 2019. hlm. 116.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian menggambarkan luasnya cakupan lingkup penelitian yang dilakukan, Ruang lingkup penelitian dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk mempersempit pembahasannya. Maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut :

1. pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online di Indonesia
2. pertanggung jawaban pelaku usaha atas kerugian yang dialami oleh konsumen.

D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari skripsi ini :

- a. Untuk mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis pertanggung jawaban pelaku usaha atas kerugian yang dialami oleh konsumen.

Sesuai dengan permasalahan yang dipaparkan dalam proposal penelitian ini, memiliki kelebihan sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian hukum adalah kontribusinya dalam pengembangan dan pemahaman teori-teori hukum. Ini termasuk pembangunan teori baru, validasi teori yang ada, pengembangan konsep-konsep hukum, integrasi teori-teori yang berbeda, serta penerapan teori-teori hukum dalam praktik. Manfaat teoritis membantu memperkuat dasar pengetahuan hukum, meningkatkan pemahaman tentang hukum, dan memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami dan menganalisis fenomena hukum.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian hukum adalah kontribusinya dalam memberikan pemahaman yang dapat diterapkan secara langsung dalam praktek hukum. Ini meliputi pemecahan masalah hukum, pengembangan kebijakan publik yang efektif, peningkatan praktik hukum, pendidikan dan pelatihan para profesional hukum, serta memberikan informasi dan pemberdayaan kepada masyarakat umum. Manfaat praktis membantu dalam menghadapi masalah hukum secara efektif, meningkatkan kualitas layanan hukum, menghasilkan kebijakan hukum yang baik, melatih generasi profesional hukum yang kompeten, dan memberikan pemahaman hukum yang lebih baik kepada masyarakat.

E. Kerangka Teori Dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori (*theoretical framework*) adalah struktur konseptual yang digunakan untuk merangkai dan mengatur konsep-konsep, teori-teori, asumsi-asumsi, dan variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Kerangka teori memberikan landasan teoritis yang menjadi dasar untuk memahami fenomena yang diteliti dan mengarahkan analisis dan interpretasi data. Kerangka teori memberikan struktur dan arah bagi penelitian. Hal ini membantu peneliti dalam merancang metodologi penelitian, mengumpulkan data yang relevan, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Kerangka teori juga memungkinkan peneliti untuk memperluas dan mengembangkan pemahaman tentang fenomena yang diteliti melalui perbandingan dengan teori-teori yang ada.

a. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo ini terinspirasi dari tujuan hukum yang dikemukakan Fitzgerald. Tujuan hukum menurut Fitzgerald adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan

cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut. Dalam konsep itu, Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingan tersebut.

Teori perlindungan hukum menurut Soerjono Soekanto pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, Soekanto menjelaskan bahwa selain peran penegak hukum, terdapat lima faktor lain yang memengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya sebagai berikut:

1. Faktor undang-undang, merujuk pada peraturan tertulis yang berlakusecara umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
 2. Faktor penegak hukum, mencakup pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penegakan hukum.
 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil dan alat-alat yang memadai.
 4. Faktor masyarakat, merujuk pada lingkungan di mana hukum diterapkan. Penerimaan hukum yang berlaku dalam masyarakat dianggap sebagai kunci untuk mencapai kedamaian.
 5. Faktor kebudayaan, merupakan hasil dari karya, cipta, dan rasa yang mendasarkan pada pemikiran manusia dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Teori Keadilan Hukum

Teori Keadilan Menurut Aristoteles, Aristoteles lebih terang menjelaskan tentang keadilan. Menurutnya, keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan menurut Aristoteles adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional.¹⁵

¹⁵ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011), hlm. 241.

1. Kesamaan numerik dimaknai bahwa setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya setiap orang sama di hadapan hukum.
2. Kesamaan proporsional adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.¹⁶

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua, yaitu:

1. Keadilan distributif adalah keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, yaitu fokus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh masyarakat.
2. Keadilan korektif berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah struktur konseptual yang digunakan untuk mengorganisir dan menggambarkan hubungan antara konsep-konsep dalam suatu domain atau bidang studi. Kerangka konsep menyediakan dasar untuk memahami dan menjelaskan fenomena atau topik tertentu dengan mengidentifikasi elemen-elemen kunci dan menggambarkan hubungan antara konsep-konsep tersebut. Adapun Kerangka konsep yang penulis gunakan dalam mengkaji penelitian, yakni :

a. Perlindungan konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁷ Perlindungan konsumen mencakup segala langkah yang menjamin adanya kepastian hukum untuk melindungi konsumen. Ini terdiri dari serangkaian tindakan, kebijakan, dan undang-undang yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan konsumen saat berinteraksi

¹⁶ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011), hlm. 241.

¹⁷Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1.

dengan pelaku usaha. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan konsumen dalam transaksi konsumsi.

b. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah upaya yang ditujukan untuk melindungi subyek hukum melalui berbagai jenis perangkat, termasuk yang bersifat pencegahan dan penindakan, baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis.

c. Konsumen

Seorang konsumen didefinisikan sebagai individu yang menggunakan barang dan/atau jasa yang ada dalam masyarakat untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lainnya, dan tidak dengan maksud untuk diperdagangkan.¹⁸

d. Jual beli

Transaksi jual beli merujuk pada sebuah perjanjian di mana satu pihak berkomitmen untuk menyerahkan suatu kebendaan, sedangkan pihak lainnya berkomitmen untuk membayar harga yang telah disepakati.¹⁹

e. *E-commerce*

Secara umum, *E-commerce* dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. *E-commerce* memungkinkan sebuah perusahaan atau individu untuk membeli atau menjual barang dan/atau jasa melalui internet.

f. Pelaku usaha

Pelaku usaha didefinisikan sebagai individu atau entitas usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak, yang didirikan dan beroperasi di wilayah hukum negara Republik Indonesia. Hal ini mencakup kegiatan yang dilakukan oleh individu atau bersama-sama

¹⁸ Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 2.

¹⁹ Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1457.

melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai sektor ekonomi.²⁰

g. Barang

Barang merujuk pada segala objek, baik yang berwujud maupun tidak, yang bisa bergerak atau tidak, dapat dihabiskan atau tidak, dan dapat diperdagangkan, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.²¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merujuk pada strategi atau pendekatan yang digunakan dalam proses penelitian untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian memainkan peran yang penting dalam mengarahkan proses penelitian dan memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk menghasilkan pengetahuan baru. Ada berbagai metode penelitian yang dapat digunakan, tergantung pada jenis penelitian, pertanyaan penelitian, sumber data yang tersedia, dan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Pemilihan metode penelitian yang tepat adalah langkah kritis dalam desain penelitian yang baik. Peneliti perlu mempertimbangkan pertanyaan penelitian, sumber daya yang tersedia, konteks penelitian, dan relevansi metodologis untuk memilih metode penelitian yang paling sesuai. Metode penelitian memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis data, serta memungkinkan peneliti untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena yang diteliti.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, digunakan pendekatan penelitian yuridis normatif atau hukum normatif, yang memiliki definisi yang sejalan dengan penelitian doktrinal. Keduanya merupakan penelitian yang berdasarkan pada bahan hukum, dengan fokus utama pada pembacaan dan pembelajaran terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam

²⁰ Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 3.

²¹ Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 4.

penelitian ini, penulis mengandalkan data sekunder yang terdiri dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta tulisan lain yang relevan dengan topik penelitian.

2. Metode pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*. Pendekatan ini diterapkan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan topik penelitian. Proses ini melibatkan studi kepustakaan, di mana penulis mengumpulkan data dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Studi kepustakaan dilakukan melalui pembacaan berbagai referensi seperti buku, laporan, jurnal, artikel, dan lain-lain. Dengan menerapkan metode pendekatan perundang-undangan dan menggunakan teknik analisis data secara deskriptif dan kualitatif, penulis dapat mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

3. Metode pengumpulan data

Pada penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode studi kepustakaan. Metode ini adalah kegiatan pengumpulan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data dengan mencari, mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang mendukung dengan obyek penelitian ini. Soerjono Soekanto dalam pembahasannya mengenai penelitian hukum normatif adalah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptis. Soerjono Soekanto tetapi ingin membuktikan dan menegaskan bahwa disiplin hukum lazimnya juga dapat diartikan sebagai suatu sistem ajaran

tentang hukum sebagai norma dan kenyataan atau sebagai sesuatu yang dicita – citakan dan sebagai realitas, bahkan disiplin hukum tersebut memiliki segi umum dan khusus.

4. Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan jenis data sekunder. Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari buku, literatur, dan jurnal. Sementara itu, untuk jenis data primer, penelitian ini memanfaatkan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik penelitian.

a. Bahan Hukum Primer

Ialah badan hukum yang memiliki sifat autoratif artinya mempunyai otoritas, terdiri dari perundang – undangan, pembuatan perundang – undangan dan putusan putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini, yakni:

1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan buku teks karena buku teks berisi tentang prinsip dasar ilmu hukum serta pandangan klasik para sarjana yang memiliki kualifikasi tinggi, literatur – literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, yakni:

1. Buku – Buku
2. Jurnal Ilmiah

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang diberikan penjelasan terhadap badan hukum primer dan sekunder terutama mengenai istilah – istilah, bahan hukum tersier berupa :

1. Kamus Hukum
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia

5. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara deskriptif dan kualitatif, dalam teknik analisis data ini digunakan untuk mendeskripsikan data secara rinci dan menyajikan dalam bentuk table, grafik atau diagram. Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk mencari makna dari data yang ditemukan dan menafsirkan data tersebut. Dalam halnya dilakukan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji dokumen kepustakaan atau data sekunder. Hal ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi terkait topik atau masalah yang sedang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan membaca beberapa bahan referensi dalam bentuk tertulis, seperti buku, artikel, jurnal, dan lainnya. Sumber hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Buku dan Jurnal. Dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif dan kualitatif, penulis dapat mengumpulkan data yang relevan dan menganalisis data tersebut untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Berikut adalah uraian besar proposal skripsi untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang arah dan tujuannya :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB I, penulis menjelaskan mengenai pembahasan penelitian yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah,

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konsep, Metode penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB II, penulis akan menuliskan beberapa teori yang dijadikan acuan dalam penulisan mengenai landasan teori yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi.

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DI INDONESIA

Dalam BAB III, penulis menganalisis hasil penelitian yang dianggap sebagai jawaban atas pokok permasalahan. Berisi argumentasi hukum yang diperoleh dari kemampuan olah pikir penalaran hukum berlandaskan pada teori, asas, proposisi, fakta dan lain lain.

BAB IV PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA ATAS KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH KONSUMEN

Dalam BAB IV, penulis menganalisis hasil penelitian yang dianggap sebagai jawaban atas pokok permasalahan. Berisi argumentasi hukum yang diperoleh dari kemampuan olah pikir penalaran hukum berlandaskan pada teori, asas, proposisi, fakta dan lain lain.

BAB V PENUTUPAN

Dalam BAB V , penulis memberikan kesimpulan berupa pernyataan ringkas, padat dan jelas yang dijabarkan dari hasil penelitian. Dan penulis memberikan saran yang merupakan pertimbangan penulis dari hasil pembahasan ditunjukkan kepada para peneliti bidang sejenis.